Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Kolaborasi antara Hukum Negara dan Hukum Sosial dalam Membangun Keadilan

Ayu Bintang Safitri[1], Intan Try Lestari[1], Marinda Eka Fitria[1], Indriyana Dwi Mustikarini[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, ayu_2306101030@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Ketidakseimbangan antara hukum negara (*state law*) yang cenderung kaku dengan hukum sosial (*living law*) yang lebih fleksibel, yang kerap menimbulkan rasa ketidakadilan saat konteks sosial diabaikan. Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara keduanya sebagai solusi untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan adaptif.

Kata Kunci:

Abstract

The imbalance between state law, which tends to be rigid, and social law (living law), which is more flexible, often creates a sense of injustice when the social context is disregarded. This research examines the collaboration between the two as a solution to build a fairer and more adaptive legal system.

Keywords:

I. Pendahuluan

Hukum berperan penting sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Namun, hukum tidak hanya berlandaskan pada aturan-aturan formal yang dibuat oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum negara (*state law*) bersifat tertulis dan normatif, sementara hukum sosial atau hukum yang hidup (*living law*) terbentuk melalui kesadaran dan praktik masyarakat sehari-hari. Interaksi antara keduanya menjadi hal yang penting untuk dikaji karena dalam realitas sosial, keadilan sering kali hanya dapat tercapai melalui harmoni antara hukum formal dan nilai sosial masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakseimbangan antara hukum negara yang cenderung kaku dengan hukum sosial yang lebih fleksibel dan sesuai dengan realitas sosial. Dalam berbagai kasus, penerapan hukum negara sering kali mengabaikan konteks sosial masyarakat, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dapat menjadi solusi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dominasi salah satu bentuk hukum, penelitian ini berfokus pada sinergi atau kolaborasi antara keduanya. Pendekatan yang digunakan bukan bersifat konfrontatif, melainkan integratif di mana hukum negara dan hukum sosial dilihat sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam mencapai keadilan yang nyata di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dalam menciptakan keadilan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan konsep hukum yang responsif terhadap nilai-nilai sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan aspek sosial dalam penerapan hukum.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa kolaborasi yang efektif antara hukum negara dan hukum sosial mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, memperkuat rasa keadilan, dan menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi cerminan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat.

II. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang kita gunakan adalah penelitian hukum normatif-sosiologis (yuridis empiris). Artinya, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap hukum positif dengan realitas sosial yang mencerminkan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Disni kami menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial melalui teori-teori hukum.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat berperan dalam membentuk hukum sosial, serta bagaimana interaksi hukum negara dan hukum sosial terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kami mendapatkan sumber bahan penelitian dalam karya ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penekanan utama pada artikel-artikel jurnal ilmiah hukum dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam karya ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan karena penelitian bersifat yuridis normatif, di mana seluruh data diperoleh dari bahan hukum tertulis dan hasil kajian akademik, bukan dari observasi lapangan atau wawancara. Dalam penelitian ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut penelusuran literatur ilmiah yaitu mengumpulkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel-artikel jurnal hukum nasional maupun internasional, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dalam mewujudkan keadilan. Inventarisasi dan

klasifikasi data berupa bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, dan tersier) serta tema bahasan (misalnya teori hukum, *living law, state law*).

Langkah ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan menjaga relevansi antara sumber dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya analisis kritis terhadap literatur yang mana setiap bahan hukum yang diperoleh dari jurnal dan literatur dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Peneliti membandingkan pandangan antar ahli dan hasil penelitian terdahulu guna menemukan pola, hubungan, serta konsep teoretis yang dapat menjelaskan bentuk kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dalam membangun keadilan. Dengan metode pengumpulan bahan ini, penelitian difokuskan pada pemahaman konseptual dan teoretis mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum sosial sebagaimana dibahas dalam literatur ilmiah, tanpa melibatkan data empiris dari lapangan. Metode penelitian menjabarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan penelitian, dan teknik pengumpulan bahan penelitian.

III. Pembahasan

Hukum Negara (*state law*) adalah hukum yang dibuat, disahkan, dan diberlakukan oleh lembaga resmi negara seperti DPR, Presiden, dan lembaga peradilan. Hukum ini bersifat tertulis, formal, dan memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Tujuan utama hukum negara adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum dalam kehidupan bernegara. Contohnya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sementara itu, hukum sosial (*living law*) adalah hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum ini bersumber dari adat istiadat, tradisi, nilai-nilai budaya, serta norma sosial yang diakui oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Hukum sosial tidak selalu tertulis, namun memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat karena bersumber dari kesepakatan serta kepercayaan bersama dalam komunitas tertentu.

Perbedaan utamanya terletak pada asal, bentuk, dan sifatnya yaitu hukum negara bersifat formal, tertulis, dan dibuat oleh lembaga resmi. Hukum juga sosial bersifat informal, tidak tertulis, dan tumbuh alami dalam kehidupan masyarakat. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, hukum negara sering kali mengambil inspirasi dari hukum sosial agar aturan yang dibuat lebih diterima masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Lalu adapun Kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial yang berarti adanya kerjasama dan keselarasan antara aturan hukum yang dibuat oleh negara dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan keadilan yang lebih nyata, humanis, dan berakar pada nilai kehidupan masyarakat.

Beberapa bentuk kolaborasi antara keduanya dapat dilihat dari pengakuan terhadap hukum adat dan lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menegaskan

keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh aparat penegak hukum, yang lebih menekankan perdamaian, pemulihan hubungan, dan kesepakatan antara pelaku dan korban sesuai dengan nilai-nilai sosial lokal. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, Peraturan Daerah yang berlandaskan nilai adat lokal. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (musyawarah atau mediasi) yang lebih mencerminkan nilai-nilai sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat. Melalui kolaborasi seperti ini, hukum negara tidak akan terasa "kaku" atau "jauh dari rakyat", melainkan menjadi hukum yang mewakili rasa keadilan sosial masyarakat. Keberhasilan kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain keterbukaan pemerintah dan aparat penegak hukum. Negara harus memiliki sikap terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan adat yang hidup di masyarakat. Jika hukum negara terlalu kaku dan menolak keberadaan hukum sosial, maka akan timbul kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas sosial.

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dengan begitu, hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan dan nilai kehidupan masyarakat setempat. Peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat yaitu mereka berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum negara dan hukum sosial.

Kehadiran tokoh-tokoh ini dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Aparat harus menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif agar kepercayaan masyarakat meningkat. Masyarakat perlu memahami pentingnya keseimbangan antara hukum negara dan hukum sosial, agar tidak terjadi konflik nilai. Pemerintah perlu memberikan ruang dalam kebijakan hukum nasional bagi berkembangnya nilai sosial masyarakat.

Jika semua faktor tersebut berjalan beriringan, maka kolaborasi antara hukum negara dan hukum sosial dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara hukum negara dan hukum sosial memiliki dampak yang positif dan mendalam bagi kehidupan hukum dan sosial masyarakat. Dampak tersebut antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat merasa hukum negara mencerminkan nilai-nilai mereka, kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum meningkat secara alami tanpa paksaan. Mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berperikemanusiaan. Kolaborasi membuat hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian damai. Mengurangi kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Hukum negara yang selaras dengan hukum sosial lebih mudah diterapkan dan diterima masyarakat. Menumbuhkan rasa

memiliki terhadap hukum. Masyarakat merasa menjadi bagian dari proses hukum, bukan hanya sebagai objek yang diatur, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam membentuk hukum. Dengan demikian, kolaborasi keduanya akan menciptakan rasa keadilan substantif yang tidak hanya berdasar pada teks undang- undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan moral sosial.

Namun ternyata dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam upaya menyatukan dua sistem hukum ini, antara lain perbedaan pandangan dan prinsip dasar hukum negara bersifat formal dan rasional, sedangkan hukum sosial lebih fleksibel dan emosional. Hal ini kadang menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap keadilan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dikarenakan banyak aparat yang masih kurang memahami hukum adat dan nilai sosial lokal, sehingga dalam praktiknya sering mengabaikan hukum sosial. Birokrasi hukum yang rumit dan sentralistik merupakan kebijakan hukum di Indonesia sering terlalu terpusat pada pemerintah pusat, sehingga hukum daerah atau adat sulit berkembang secara mandiri. Globalisasi dan modernisasi dikarenakan perubahan gaya hidup dan masuknya budaya luar sering menyebabkan hukum sosial (seperti adat istiadat) mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Potensi benturan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh adanya beberapa praktik hukum adat atau sosial bisa bertentangan dengan prinsip universal HAM, sehingga perlu penyelarasan agar tidak terjadi pelanggaran hak individu. Kurangnya dukungan kebijakan disebabkan masih sedikit kebijakan negara yang secara konsisten mendorong kolaborasi antara hukum formal dan hukum sosial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang inklusif, adaptif, dan partisipatif, di mana negara harus menghargai nilai-nilai lokal sambil memastikan bahwa seluruh sistem hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan konstitusi Indonesia.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hukum Negara (*state law*), yang bersifat formal, tertulis, dan dibuat oleh lembaga resmi negara, dengan Hukum Sosial (*living law*), yang bersifat informal, tidak tertulis, dan bersumber dari adat istiadat serta nilai sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun berbeda, kolaborasi antara keduanya sangat penting dan mutlak diperlukan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan keadilan yang lebih nyata, humanis, dan berakar pada nilai kehidupan masyarakat. Bentuk kolaborasi tersebut termasuk pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dan penerapan keadilan restoratif. Kolaborasi yang efektif terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, mewujudkan keadilan yang humanis, dan mengurangi kesenjangan antara hukum tertulis dengan realitas sosial. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai sosial lokal, birokrasi hukum yang sentralistik, dan potensi benturan praktik

hukum sosial dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Saran

Untuk mengatasi tantangan dan memastikan kolaborasi yang efektif, disarankan agar Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum mengambil sikap terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan adat. diperlukan pendidikan dan pelatihan hukum yang lebih intensif bagi aparat agar mereka tidak mengabaikan Hukum Sosial (Living Law) dalam praktiknya. Selain itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Pemerintah harus memberikan dukungan politik dan kebijakan yang konsisten untuk mengakomodasi nilai sosial masyarakat dalam kebijakan hukum nasional. Yang terpenting, setiap bentuk kolaborasi harus melalui penyelarasan yang cermat untuk memastikan Hukum Sosial yang diakui tidak bertentangan dengan prinsip universal HAM dan Konstitusi Indonesia, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.

V. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan-rekan tim penulis, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan referensi dalam penyusunan artikel ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menyongsong implementasi KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Fadholi, Hasan Bachtiar, dan Siska Diana Sari. (2022). *Hukum Negara Dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan*. Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 18–31.

Yusuf, M. D., Hilman, A., Wardioso, A., & Milthree Saragih, G. (2022). *Kajian Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial (Social Forces) dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.* Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 5, No. 2, hlm. 363-371.

Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2, hlm. 311.

Hadi, Syofyan. (2017). *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26.

Kusworo, Daffa Ladro, & Maghfira Nur Khaliza Fauzi. (2024). *Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*. Jurist-Diction, Vol. 7, No. 3, hlm. 439–456. DOI: 10.20473/jd.v7i3.56266.

Simbolon, M. M. (2025). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 3. DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.755.

Fatinah, Adnin Putri. (2024). *Interaksi Antara Hukum Formal Dan Hukum Adat Di Indonesia*. Legal System Journal, Vol. 1, No. 2, hlm. 35. DOI: 10.70656/lsj.v1i2.295.

Sari, H. B. F., dan S. D. Sari. (2022). *Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub Yang Saling Menguatkan*. Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

Simarmata, M. M. (2025). *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 3. DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.840.

Taufiq Akbar Al Falah. (2025). *Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 151-
160. DOI: 10.62383/mahkamah.v3i1.457.

Sumaya, Pupu Sriwulan. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 2, hlm. 1136–1143. DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3308.

Taufiqurokhman, T. (2023). *Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2. DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.506.

Hadi, Syofyan. (2017). *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26.

Rizani, Rasyid. (2020). *Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Eugen Ehrlich: Sebuah Teori 'Living Law'*. Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Hangabei, Sinung, dkk. (2024). *Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 6, hlm. 2892.